



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/3222
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
1994 dan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2022

Semarang, 28 Desember 2023
Kepada

Yth. 1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan / Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; dan
 - f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka :
 - a. Aspek Regulasi:
 - i. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan / Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - ii. Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 dapat dicantumkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai tindaklanjut sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0011895 tanggal 22 Juli 2022 perihal Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah Di Sektor Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - iii. Lampiran II huruf B Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sub Sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Lampiran II yang mengatur terkait izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan perpanjangannya dihapus.
 - b. Aspek Teknis:
 - i. Terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah pengairan dan/atau tanah jalan, perlu dilakukan langkah-langkah pengelolaan sesuai ketentuan Barang Milik Daerah mulai perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan dan pengamanan serta pemeliharaan agar dapat dioptimalkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan;
 - ii. Perlu dikaji secara teknis terkait efektifitas pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah pengairan dan/atau tanah pelaksanaannya (pemungutan retribusi) dikaitkan dengan fungsi aset tanah pengairan dan/atau tanah jalan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta perlu dikaji pula terkait mekanisme pemungutan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli Daerah melalui mekanisme retribusi atau mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara sewa;

- iii. Dalam rangka memberikan kemudahan layanan pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara sewa, maka dapat dikaji lebih lanjut terkait efektifitas pemberian mandat terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 390 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Rprovinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berbasis besaran nilai sewa mengingat pemberian mandat dapat pula berbasis pada posisi pencatatan Barang Milik Daerah apakah pada pengguna atau pengelola barang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti hasil pengkajian, analisis dan evaluasi dari aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dengan berpedoman pada hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir;
 - b. Melakukan kajian teknis lebih lanjut terkait dengan hasil analisis Pengkajian, Analisis Dan Evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b; dan
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b bersama Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



LAPORAN

ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- 1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Dan Pengairan Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah**
- 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah**

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga, melindungi dan mengamankan tanah pengairan dan/atau tanah jalan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah. Peraturan Daerah tersebut disusun untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang hendak memanfaatkan tanah pengairan dan/atau tanah jalan agar pemakaiannya terkontrol dan tidak melebihi batasan-batasan yang dapat merusak lingkungan. Pemanfaatan atas tanah pengairan dan/atau tanah jalan ketika itu diutamakan tertuju pada masyarakat golongan ekonomi lemah, sebagian besar masyarakat tersebut memakainya untuk bercocok tanam, mendirikan usaha kecil kios/warung bahkan sampai dengan mendirikan tempat tinggal.

Selanjutnya ijin pemakaian tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan, pemohon wajib membayar Retribusi yang terdiri dari atas retribusi biaya administrasi perijinan dan retribusi pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan. Walaupun pada perkembangannya, sebagian pengaturan dari Peraturan Daerah ini khususnya yang mengatur retribusi telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan lain sebagainya yang tentu saja menjadikan pertimbangan kuat bahwa Peraturan Daerah ini perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

Peraturan Daerah ini sudah berusia cukup lama (29 Tahun) namun masih menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan tanah pengairan atau tanah jalan. Dalam kurun waktu 29 Tahun

telah banyak perkembangan peraturan perundang-undangan baik mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang diterbitkan dalam rangka penyederhanaan regulasi dan penyelenggaraan perizinan berusaha.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum pengaturan Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum pengaturan Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994.

2. Merumuskan isu krusial dalam pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, yang terdiri atas:

1. Konsepsi Pemeliharaan dan Pengamanan Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan dalam Konsepsi Pemanfaatan Ruang Sungai Dan/Atau Jalan.
2. Konsepsi Pengaturan Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan dalam Konsepsi Barang Milik Daerah.
3. Konsepsi Penerapan Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan

adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat.

Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Konsepsi pengaturan Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ditetapkan pada Tahun 1994 bertujuan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan dan tanah jalan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi sungai dan jalan, menertibkan pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan serta Melaksanakan pungutan retribusi biaya perijinan dan retribusi pemakaian tanah pengairan dan / atau tanah jalan, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu, terhadap Tanah Pengairan yang merupakan tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan pengairan beserta tanah Jalan yang merupakan tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan urusan jalan/jembatan yang akan dipakai atau dimanfaatkan oleh perorangan maupun badan hukum terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, harus atas izin dari Gubernur sesuai dengan prosedur, persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, terhadap pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, sesuai ketentuan Pasal 10, diwajibkan membayar Retribusi yang terdiri atas retribusi biaya adminitrasi perijinan dan retribusi pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan. Dalam perjalanannya ketentuan mengenai Retribusi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1994 dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Daerah Tingkat I. Namun demikian dengan dicabutnya ketentuan Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan, pada pelaksanaannya, pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dilakukan pemungutan retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah tanah pengairan dan/atau tanah jalan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta peraturan pelaksanaannya.

Selain dinamika perkembangan regulasi di bidang Sumber Daya Air dan Jalan, terdapat pula dinamika perkembangan regulasi Pusat terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP BMD). PP BMD ini mencabut dan menggantikan pengaturan pengelolaan barang milik negara/daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Perkembangan regulasi terkait dengan PP BMD ini berpengaruh terhadap materi muatan pengaturan pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, terhadap pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, sesuai ketentuan Pasal 10, diwajibkan membayar Retribusi yang terdiri atas retribusi biaya administrasi perijinan dan retribusi pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan. Dalam perjalanannya ketentuan mengenai Retribusi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1994 dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Daerah Tingkat I. Namun demikian dengan dicabutnya ketentuan Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan, pada pelaksanaannya, pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dilakukan pemungutan retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah tanah pengairan dan/atau tanah jalan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta peraturan pelaksanaannya.

B. Isu Krusial

1. Isu Krusial Disharmoni Pengaturan Terhadap Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan.

Pada dasarnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah yang berumur hampir 30 (tiga puluh) tahun sehingga berpotensi besar sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, berpengaruh terhadap dasar hukum mengingat yang dijadikan dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

1994.

Selain itu dari sisi pengaturan substansi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang diterbitkan dalam rangka penyederhanaan regulasi dan penyelenggaraan perizinan berusaha.

Materi muatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 sudah banyak yang tidak relevan dan terjadi disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. [Disharmoni Pengaturan Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Dalam Konsepsi Perizinan](#)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ditetapkan pada Tahun 1994 antara lain bertujuan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan dan tanah jalan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi sungai dan jalan. Oleh karena itu, terhadap Tanah Pengairan yang merupakan tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan pengairan beserta tanah Jalan yang merupakan tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan urusan jalan/jembatan yang akan dipakai atau dimanfaatkan oleh perorangan maupun badan hukum terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, harus atas izin dari Gubernur sesuai dengan prosedur, persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Ketentuan prosedur permohonan izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diamanatkan oleh

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah pada Lampiran II huruf B Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sub Sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan perpanjangannya diproses lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SIAP JATENG (Non OSS RBA) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria dan SOP yang telah ditetapkan.

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tingkat pusat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan), pada dasarnya filosofi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 yang bertujuan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan dan tanah jalan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi sungai dan jalan masih relevan. Namun demikian pemberian izin Gubernur terhadap Pemanfaatan Tanah Pengairan dan Tanah Jalan yang akan dipakai atau dimanfaatkan oleh perorangan maupun badan hukum terutama masyarakat golongan ekonomi lemah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan mengenai pemberian izin Pemanfaatan Tanah Pengairan dan Tanah Jalan oleh Gubernur perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

b. [Disharmoni Pengaturan Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Dalam Konsepsi Pengelolaan Barang Milik Daerah](#)

Selain bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai dan jalan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah juga bertujuan untuk menertibkan pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan.

Disebutkan dalam ketentuan Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, bahwa tanah pengairan merupakan tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan pengairan sedangkan tanah Jalan yang merupakan tanah-tanah dibawah penguasaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan urusan jalan/jembatan.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah termasuk tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Tanah pengairan dan tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, sesuai ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan bagian dari konsepsi Barang Milik Daerah yang perlu dikelola sesuai mekanisme yang telah diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 baik terkait dengan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Pada dasarnya pengaturan mengenai izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 senada dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 yaitu bertujuan untuk menertibkan pengelolaan barang milik daerah termasuk pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan. Oleh karena itu atas tanah pengairan dan tanah jalan yang merupakan bagian dari konsepsi Barang Milik Daerah diperlukan penataan dalam pengelolaannya baik pada aspek penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan.

Namun demikian mekanisme pemberian izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 sudah tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan PP Nomor 27 Tahun 2014, oleh karena itu terhadap pengaturan pemberian izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan perlu ditinjau kembali dengan konsepsi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. [Permasalahan Efektifitas Pengenaan Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan](#)

Dalam rangka pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan, sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dipungut retribusi atas pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan retribusi Biaya Administrasi Perizinan. Secara normatif, pengaturan Retribusi dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Namun demikian pada pelaksanaannya, terhadap pemakaian tanah pengairan/tanah jalan, dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagaimana diangkat pula sebagai filosofi ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, tetap dipungut retribusi melalui jenis retribusi jasa umum berupa retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh instansi pengguna tanah pengairan (Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang) dan tanah jalan (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya) dengan mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terhadap pemungutan retribusi atas pemanfaatan aset/ barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi. Oleh karena itu maka terhadap pemanfaatan BMD berupa tanah pengairan dan/tanah jalan perlu ditinjau kembali khususnya terkait efektifitas pengenaan retribusinya.

Selain itu dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 untuk penertiban izin tanah pengairan dan/atau tanah jalan diatur mengenai ketentuan Pidana. Pengaturan Ketentuan Pidana tidak jarang menjadi sulit untuk ditegakkan sehingga perlu dikaji efektifitas pelaksanaannya.

C. Hasil Analisis dan Evaluasi

1. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Pengaturan Terhadap Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan.

Pengaturan mengenai Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah telah berumur hampir 30 (tiga puluh) tahun. Dasar hukum yang dijadikan landasan penyusunan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang signifikan di tingkat Pemerintah Pusat tersebut berpengaruh terhadap substansi materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah. Selanjutnya hasil analisis terhadap disharmoni pengaturan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Pengaturan Terhadap Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Dalam Konsepsi Perizinan

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, bahwa terhadap Tanah Pengairan dan tanah jalan yang merupakan tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan pengairan dan pelaksanaan urusan jalan/jembatan yang akan dipakai atau dimanfaatkan oleh perorangan maupun badan hukum terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai dengan prosedur, persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Ketentuan prosedur permohonan izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah pada Lampiran II huruf B Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sub Sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan perpanjangannya diproses lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SIAP JATENG (Non OSS RBA) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria dan SOP yang telah ditetapkan. Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan ini bertujuan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan dan tanah jalan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi sungai dan jalan.

Konsepsi Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang bertujuan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan dan tanah jalan, pada dasarnya sesuai dengan filosofi adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) serta peraturan teknis turunannya. Dalam UU SDA, disebutkan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan salah satunya untuk menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. Selanjutnya dalam UU Jalan disebutkan bahwa

Penyelenggaraan Jalan antara lain dimaksudkan bertujuan untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan.

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin diwujudkan dalam UU SDA maupun UU Jalan sekaligus sebagai upaya mendukung iklim cipta kerja sebagaimana yang diharapkan dengan diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), Pemerintah mengatur adanya sistem perizinan dalam pengelolaan sumber daya air serta Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan. Perizinan dimaksud berdasarkan pada ketentuan Pasal 81 PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor sumber daya air meliputi izin penggunaan sumber daya air dan Sub Sektor Bina marga meliputi izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol dan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol.

Dalam melaksanakan fasilitasi perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air mempedomani peraturan teknis dalam pengusahaan sumber daya air yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air. Sedangkan terkait dengan fasilitasi perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan perlu memperhatikan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian bagian Jalan.

Selanjutnya terkait dengan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemberian perizinan penggunaan sumber daya air serta izin pemanfaatan dan penggunaan jalan melalui Sistem OSS RBA, berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Teknis yaitu melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU SDA dan UU Jalan serta PP Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti kebijakan pengaturan dan melaksanakan pemberian perizinan penggunaan sumber daya air dan izin pemanfaatan

dan penggunaan bagian-bagian jalan melalui Aplikasi OSS RBA dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 (Lampiran II huruf B Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Melalui OSS Berbasis Risiko) yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi Semua Kegiatan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air yaitu Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama; Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung; Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi; Pemanfaatan ruang pada sumber air; Pemanfaatan daya air; dan/atau Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut diatas. Sedangkan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan meliputi meliputi semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol antara lain pemanfaatan Ruang manfaat jalan (rumaj), pemanfaatan Ruang milik jalan (rumija) dan pemanfaatan Ruang pengawasan jalan (ruwasja) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dengan mendasarkan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, baik UU SDA, UU Jalan serta PP Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan turunannya, maka pada dasarnya dalam rangka menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan fungsi jalan telah diatur jenis perizinan khusus dan mekanismenya melalui Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan yang diberikan kepada pemohon perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan jalan. Oleh karena itu, izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 yang antara lain bertujuan untuk untuk menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan dan tanah jalan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi sungai dan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemberian perizinan sehingga pemberian izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan sudah tidak diperlukan lagi.

- b. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Pengaturan Terhadap Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Dalam Konsepsi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tanah pengairan dan/atau tanah jalan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 merupakan tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas tugas pengairan dan pelaksanaan urusan jalan/jembatan. Pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan pada dasarnya dapat digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan peruntukkan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang jalan maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan sumber daya air maupun peruntukan pemanfaatan ruang jalan sesuai ketentuan teknis yang mengatur perizinan Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya perkembangan regulasi di bidang pengelolaan barang milik daerah, pada dasarnya tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 merupakan bagian dari konsepsi barang milik daerah. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah termasuk tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Tanah pengairan dan tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, merupakan bagian dari konsepsi barang milik daerah dan mekanisme pengelolaannya harus mempedomani ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 baik pada penggunaan, pengamanan, pemanfaatan termasuk pada pemeliharaan barang milik daerah.

Dalam koridor barang milik daerah, pada dasarnya tanah dan/atau bangunan yang merupakan barang milik daerah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan teknis, termasuk tanah pengairan dan tanah jalan. Tanah Pengairan dan tanah jalan merupakan bagian dari Barang Milik Daerah yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal barang milik daerah tersebut tidak

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dan/atau mengoptimalkan barang milik daerah tersebut, maka barang milik daerah tersebut dapat didayagunakan dengan tidak mengubah status kepemilikan antara lain melalui mekanisme sewa atau pinjam pakai sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 disusun dengan tujuan untuk Menertibkan pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan oleh pihak ketiga oleh karena itu diatur mengenai bentuk izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan yang selama ini diproses melalui perizinan Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan perpanjangannya diproses lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SIAP JATENG (Non OSS RBA) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini senada dengan konsep pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, dimana terhadap terhadap barang milik daerah perlu diatur penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan serta penatausahaanya bertujuan untuk pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien. Namun demikian mekanisme perizinan barang milik daerah yang akan dipakai oleh pihak ketiga menggunakan prosedur yang telah diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014.

Dalam koridor barang milik daerah sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014, maka mekanisme pemakaian pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan dengan membayar kontribusi retribusi tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 merupakan bentuk pengelolaan barang milik daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa. sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 bahwa sewa merupakan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan tunai. Disebutkan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019, bahwa sewa terhadap Barang Milik Daerah (Tanah Pengairan dan/atau tanah jalan yang tercatat pada Perangkat Daerah selaku pengguna Barang), maka dalam hal nilai sewa kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), penyewa mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah pengguna barang dan selanjutnya pengguna barang memohon persetujuan penggunaan barang dan pelaksanaan

serta perjanjian sewa untuk disewakan kepada pihak ketiga kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, sedangkan dalam hal nilai sewa diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) maka penyewa mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah pengguna barang dan selanjutnya pengguna barang memohon persetujuan penggunaan barang untuk disewakan kepada pihak ketiga kepada Gubernur.

Pemakaian atau pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah pengairan dan/atau tanah jalan tersebut harus memperhatikan ketentuan teknis yang mengatur perizinan Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan yang diatur sesuai Peraturan Menteri teknis, sehingga tidak mengganggu fungsi dalam pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan.

Mendasarkan hal tersebut, maka pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 1994 merupakan bagian dari konsepsi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014, oleh karena itu bentuk dan mekanisme perizinan pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 1994 bukan dengan mendasarkan perizinan Non OSS RBA yang selama ini diproses mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, namun menggunakan prosedur pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 dan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017. Oleh karena itu terhadap izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 1994 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan konsepsi barang milik daerah, dan terhadap pemberian izin pemakaian tanah pengairan dan atau tanah jalan harus disesuaikan dengan bentuk dan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah khususnya dengan cara sewa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

2. Analisis dan Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan

Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

a. Pelaksanaan Perizinan Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau tanah Jalan Propinsi Jawa Tengah

Izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 pada pelaksanaannya diproses melalui perizinan Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan perpanjangannya diproses lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SIAP JATENG (Non OSS RBA) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan informasi dari Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, proses pemberian izin yang difasilitasi oleh UPT Dinas PU Sumber Daya Air melalui SIAP JATENG menemui kendala di lapangan khususnya terkait kesulitan mengakses aplikasi SIAP Jateng.

Selain itu, telah disebutkan di atas bahwa Izin Pemakaian Tanah Pengairan dan tanah jalan tidak lepas dari konsepsi pengelolaan barang milik daerah. Mendasarkan pada ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 maka pemakaian atau pemanfaatan tanah pengairan dan tanah jalan harus mempedomani ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, mengingat beberapa pemohon pemakaian/pemanfaatan tanah pengairan atau tanah jalan adalah masyarakat yang secara lokasi tersebar di beberapa wilayah kerja UPT Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang dan UPT Dinas PU Bina Marga serta mengalami kesulitan mengakses aplikasi SIAP Jateng, maka perlu dilakukan kajian teknis lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan mekanisme pemanfaatan tanah pengairan dan atau tanah jalan dengan cara sewa yang lebih sederhana melalui pendelegasian kepada pengguna barang untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan perlu dikaji kembali pengaturan mandat pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa yang diatur dalam Pasal 390 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Pengenaan Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan

Terhadap permohonan Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan, sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka pemohon izin dikenakan retribusi atas pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan retribusi Biaya Administrasi Perizinan. Secara normatif, pengaturan Retribusi retribusi atas pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan retribusi Biaya Administrasi Perizinan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Namun demikian pada pelaksanaannya, terhadap pemakaian tanah pengairan/tanah jalan, dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagaimana tertuang dalam tujuan ditetapkananya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, tetap dipungut retribusi melalui jenis retribusi jasa umum berupa retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh instansi pengguna tanah pengairan (Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang) dan tanah jalan (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya) dengan mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah atas tanah pengairan dan tanah jalan perlu dikaji efektifitasnya kembali mengingat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 juncto Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), tanah pengairan dan tanah jalan sebagai bagian dari konsepsi barang milik daerah dapat dimanfaatkan atau dioptimalkan dalam hal tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan yang salah satu tujuannya untuk menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan serta untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU HKPD disebutkan bahwa terhadap pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik

daerah sebagai objek Retribusi Jasa Usaha dengan masa sewa kurang dari 1 (satu) tahun, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Sedangkan Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun maka diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu terhadap pengenaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas tanah pengairan dan/atau tanah yang selama ini dikenakan dengan memndasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah jalan perlu dikaji kembali secara teknis terkait:

- 1) efektifitas pungutan retribusi kekayaan daerah atas pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah yang dikaitkan dengan fungsi aset tanah pengairan dan/atau tanah jalan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan teknis dibidang sumber daya air dan jalan.
- 2) tata cara pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan adanya perkembangan peraturan perundang undangan baik UU HKPD maupun PP Nomor 27 Tahun 2014 apakah pemakaian atau pemanfaatan tanah pengairan dan tanah jalan dikenai pungutan dalam rangka optimalisasi pendapatan dengan menggunakan mekanisme retribusi melalui Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah atau melalui mekanisme pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014.

c. Efektifitas Pelaksanaan Pengaturan Ketentuan Pidana

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengatur menegnai ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 10 ayat (1) dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pengaturan mengenai ketentuan Pidana perlu dikaji efektifitas pelaksanaannya dengan memperhatikan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Lampiran II angka 114 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Selain itu Penjatuhan sanksi pidana seharusnya merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) dalam penegakan Peraturan Daerah, sehingga sebelum sanksi pidana dijatuhkan sebaiknya diatur juga ketentuan sanksi administratif yang antara lain dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian. Oleh karena itu perlu dikaji secara teknis terkait efektifitas pengatran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengalami permasalahan disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat khususnya terkait dengan Konsepsi Perizinan pengelolaan sumber daya air serta Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan serta dengan konsepsi pengelolaan barang milik daerah dengan diundangkannya :
 - a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Selain permasalahan disharmoni, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengalami permasalahan efektifitas pelaksanaan terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau tanah Jalan Propinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SIAP Jateng dan pengenaan Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan serta pelaksanaan penegnaan sanksi pidana.

2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana tersebut diatas, maka:
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu dicabut karena terdapat disharmoni pengaturan dengan perkembangan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat khususnya terkait izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dengan Konsepsi Perizinan pengelolaan sumber daya air

serta Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan serta dengan konsepsi pengelolaan barang milik daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- c. Pengaturan Jenis Izin Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan perpanjangannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah pada Lampiran II huruf B Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sub Sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata perlu dihapus, karena terdapat disharmoni pengaturan izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang merupakan konsepsi barang milik daerah sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 dan peraturan turunannya.
- d. Terhadap optimalisasi pedhapatan asli daerah dari pemakaian kekayaan daerah atas tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang selama ini dikenakan melalui retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah jalan perlu dikaji kembali secara teknis terkait efektifitas pelaksanaannya dikaitkan dengan fungsi aset tanah pengairan dan/atau tanah jalan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta perlu dikaji pula terkait mekanisme pemungutan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah melalui mekanisme retribusi atau melalui mekanisme pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa;

B. Rekomendasi

1. Dari Aspek Regulasi
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 dapat dicantumkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai tindaklanjut sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/0011895

tanggal 22 Juli 2022 Perihal Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah Di Sektor Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- b. Lampiran II huruf B Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sub Sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Lampiran II yang mengatur terkait Izin Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan perpanjangannya dan perpanjangannya dihapus

2. Aspek teknis

- a. Terhadap barang milik daerah berupa tanah pengairan dan/atau tanah jalan, perlu dilakukan langkah-langkah pengelolaan sesuai ketentuan barang milik daerah dari mulai perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan dan pengamanan serta pemeliharaan agar dapat dioptimalkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan.
- b. Perlu dikaji secara teknis terkait efektifitas pelaksanaan optimalisasi pendapatan asli daerah dari pemakaian kekayaan daerah berupa tanah pengairan dan/atau tanah pelaksanaannya (pemungutan retribusi) dikaitkan dengan fungsi aset tanah pengairan dan/atau tanah jalan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta perlu dikaji pula terkait mekanisme pemungutan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah melalui mekanisme retribusi atau mekanisme pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa;
- c. Dalam rangka memberikan kemudahan layanan pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa, maka dapat dikaji lebih lanjut terkait efektifitas pemberian mandat terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara sewa yang diatur dalam Pasal 390 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 yang berbasis besaran nilai sewa mengingat pemberian mandat dapat pula berbasis pada posisi pencatatan Barang Milik Daerah apakah pada pengguna atau pengelola barang.

LAMPIRAN
 LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PEMAKAIAN TANAH
 PENGAIRAN DAN/ATAU TANAH JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	16 Mei 1994	LD Tahun 1994 Nomor 8, Seri B Nomor 3	23 Pasal	Pasal 10 yang mengatur tentang retribusi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
A	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah					
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan mengatur kembali Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah;</p>	<p>a. Disharmoni Pengaturan;</p> <p>b. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>a. Definisi atau Konsep</p> <p>b. aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p> <p>b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ditetapkan pada Tahun 1994, sedangkan dalam kurun waktu dari Tahun 1994 sampai dengan saat ini telah terjadi perkembangan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 mengalami permasalahan disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat khususnya terkait dengan Konsepsi Perizinan pengelolaan sumber daya air serta Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan serta dengan konsepsi pengelolaan barang milik daerah, berdasarkan ketentuan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ditetapkan pada Tahun 1994 perlu dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>Selain permasalahan disharmoni, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengalami permasalahan efektifitas pelaksanaan terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau tanah Jalan Propinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SIAP Jateng dan pengenaan Retribusi Pemakaian</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>b. untuk kios/warung atau sejenisnya maksimal seluas 250 (dua ratus lima puluh) m²</p> <p>c. untuk bercocok tanam maksimal seluas 2 (dua) ha.</p>				<p>Jawa Tengah menindaklanjuti kebijakan pengaturan dan melaksanakan pemberian perizinan penggunaan sumber daya air dan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan melalui Aplikasi OSS RBA dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 (Lampiran II huruf B Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Melalui OSS Berbasis Risiko). Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi Semua Kegiatan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air yaitu Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama; Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung; Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi; Pemanfaatan ruang pada sumber air; Pemanfaatan daya air; dan/atau Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut diatas. Sedangkan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan meliputi meliputi semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol antara lain pemanfaatan Ruang manfaat jalan (rumaj, pemanfaatan Ruang milik jalan (rumija) dan pemanfaatan Ruang pengawasan jalan (ruwasja) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>Dengan mendasarkan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, baik UU SDA, UU Jalan serta PP Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan turunannya, maka pada dasarnya dalam rangka menjaga</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan fungsi jalan telah diatur jenis perizinan khusus dan mekanismenya melalui Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan yang diberikan kepada pemohon perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan jalan. Oleh karena itu, izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemberian perizinan sehingga pemberian izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan sudah tidak diperlukan lagi.</p> <p>2) Konsepsi Pengelolaan Barang Milik Daerah Dengan adanya perkembangan regulasi di bidang pengelolaan barang milik daerah, pada dasarnya tanah pengairan dan/atau tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 merupakan bagian dari konsepsi barang milik daerah. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>lainnya yang sah termasuk tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Tanah pengairan dan tanah jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, merupakan bagian dari konsepsi barang milik daerah dan mekanisme pengelolaannya harus mempedomani ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 baik pada penggunaan, pengamanan, pemanfaatan termasuk pada pemeliharaan barang milik daerah</p> <p>b. Efektivitas Pelaksanaan Izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 pada pelaksanaannya diproses melalui perizinan Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan perpanjangannya diproses lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SIAP JATENG (Non OSS RBA) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan efektifitas pelaksanaan di lapangan khususnya terkait kesulitan mengakses aplikasi SIAP Jateng.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2.	<p style="text-align: center;">BAB V RETRIBUSI Pasal 10</p> <p>(1) Untuk mendapatkan ijin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan pemohon wajib membayar retribusi yang terdiri dari:</p> <p>a. Retribusi biaya administrasi perijinan;</p> <p>b. Retribusi pemakain tanah pengairan dan tanah jalan</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Terhadap permohonan Izin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan, sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka pemohon izin dikenakan retribusi atas pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan retribusi Biaya Administrasi Perizinan. Secara normatif, pengaturan Retribusi retribusi atas pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan dan retribusi Biaya Administrasi Perizinan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>Namun demikian pada pelaksanaannya, terhadap pemakaian tanah pengairan/tanah jalan, dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagaimana tertuang dalam tujuan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994, tetap dipungut retribusi melalui jenis retribusi jasa umum berupa retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh instansi pengguna tanah pengairan (Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang) dan tanah jalan (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya) dengan mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Pelaksanaan pemungutan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah atas tanah pengairan dan tanah jalan perlu dikaji efektifitasnya kembali mengingat sebagaimana</p>	Dicabut dan diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 juncto Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), tanah pengairan dan tanah jalan sebagai bagian dari konsepsi barang milik daerah dapat dimanfaatkan atau dioptimalkan dalam hal tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan yang salah satu tujuannya untuk menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan serta untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan.</p> <p>Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU HKPD disebutkan bahwa terhadap pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagai objek Retribusi Jasa Usaha dengan masa sewa kurang dari 1 (satu) tahun, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Sedangkan Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun maka diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu terhadap pengenaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas tanah pengairan dan/atau tanah yang selama ini dikenakan dengan memndasarkan pada Peraturan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah jalan perlu dikaji kembali secara teknis terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. efektifitas pungutan retribusi kekayaan daerah atas pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah yang dikaitkan dengan fungsi aset tanah pengairan dan/atau tanah jalan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan teknis dibidang sumber daya air dan jalan. b. tata cara pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan adanya perkembangan peraturan perundang undangan baik UU HKPD maupun PP Nomor 27 Tahun 2014 apakah pemakaian atau pemanfaatan tanah pengairan dan tanah jalan dikenai pungutan dalam rangka optimalisasi pendapatan dengan menggunakan mekanisme retribusi melalui Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah atau melalui mekanisme pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014. 	
3.	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 16</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pengaturan mengenai ketentuan Pidana tersebut tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Lampiran II angka 114 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini (dilakukan oleh Badan Hukum, maka ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada pengurusnya.</p> <p>(3) Selain kelentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berupa bangunan dapat dibongkar dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.</p> <p>(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.</p>				<p>masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.</p> <p>Selain itu Penjatuhan sanksi pidana seharusnya merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) dalam penegakan Peraturan Daerah, sehingga sebelum sanksi pidana dijatuhkan sebaiknya diatur juga ketentuan sanksi administratif yang antara lain dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian. Oleh karena itu perlu dikaji secara teknis terkait efektifitas pengatran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994.</p>	
B	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah					
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang</p>	<p>a. Disharmoni Pengaturan;</p> <p>b. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>a. Definisi atau Konsep;</p> <p>b. aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan</p>	<p>Peraturan Gubernur ini disusun sebagai respon cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap arahan Pemerintah Pusat untuk segera mengimplementasikan pelayanan perizinan dengan menggunakan OSS RBA sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain itu Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun</p>	<p>Lampiran II Huruf B J</p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur Jenis Izin pemakaian tanah dan/bangunan pengairan dan Perpanjangan Izin</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>cepat,mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, danakuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telahditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;</p> <p>b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor 48 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud</p>			<p>atau lebih terhadap objek yang sama;</p> <p>b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakn secara efektif</p>	<p>2022 juga menindaklanjuti ketentuan dari Perda Nomor 7 Tahun 1994, dengan mengatur Izin pemakaian tanah dan/bangunan pengairan dan Perpanjangan Izin pemakaian tanah dan/bangunan pengairan pada Lampiran II Huruf B JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN NON OSS RBA pada Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Sub Sektor Pekerjaa Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang.</p> <p>Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya terkait konsepsi perizinan dan konsepsi barang milik, bahwa Perda Nomor 7 Tahun 1994 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(Lihat Kolom Anev A Nomor 2)</p>	<p>pemakaian tanah dan/bangunan pengairan dihapus.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;</p>					
2.	Pengaturan Pelayanan Perizinan Yang Belum Tersebut Dalam Lampiran	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Pelayanan perizinan merupakan pelayanan yang membutuhkan kinerja responsibilitas tinggi, aturan yang bersifat kaku (<i>close legal policy</i>) terkadang menjadi hambatan dalam melayani publik, sehingga perlu ada ketentuan klausul tambahan dalam Peraturan Gubernur ini yang bersifat fleksibel (<i>open legal policy</i>) untuk melayani semua jenis perizinan sepanjang yang menjadi kewenangan Provinsi yang belum disebut dalam Lampiran.</p> <p>Kondisinya OSS RBA masih terus dalam tahap pengembangan, apabila setiap ada penambahan jenis izin lalu kita ubah aturannya tentu kurang efisien.</p>	Perlu disusun klausul yang bersifat fleksibel guna melayani dinamika perkembangan jenis perizinan sepanjang yang menjadi kewenangan Provinsi.